



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.300.983.073.311 (satu triliun tiga ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp189.320.389.071 (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.560.840.836 (sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.299.877.422 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.459.670.813 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.560.840.836 (sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;

- h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.700.000.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.908.138.977 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.642.701.859 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.299.877.422 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.054.877.422 (tujuh puluh delapan miliar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.459.670.813 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.430.682 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp259.240.131 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.662.684.240 (satu triliun seratus sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.803.335.000 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana desa;
 - b. Insentif fiskal;
 - c. Dana bagi hasil;
 - d. Dana alokasi umum; dan
 - e. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.795.457.000 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.248.923.000 (lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp738.997.746.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp246.761.209.000 (dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp31.859.349.240 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang merupakan Pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.438.770.593.590,57 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.491.479.089,28 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp806.815.852.507,32 (delapan ratus enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh koma tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.902.666.581,96 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.772.960.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp112.298.412.017,29 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh belas koma dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.660.690.160,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.465.060.020,30 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu dua puluh koma tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.058.661.836,99 (dua puluh empat

miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp177.980.702.484,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.436.284.084,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.544.418.400,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp138.787.520.279,57 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp68.787.520.279,57 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tujuh rupiah) dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah)

Pasal 19

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang merupakan penyertaan modal daerah.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp137.787.520.279,57) (minus seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp137.787.520.279,57 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- e. lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- f. lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

- kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 40

